

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan - Mataram, Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418,6177414 Fax: (0370)6177413 Email: bnnpntb@gmail.com dan bnnp_ntb@bnn.go.id

Mataram, 30 Mei 2024

W/KA/Pb.02/2024/BNNP Kualifikasi

Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Lampiran

Rekomendasi Asesmen Terpadu

a.n. PRADITO TRI SULISTYONO

Kepada:

Kapolres Lombok Barat Yth.

Up. Kasat Reserse Narkoba Poires Lombok Barat

ਰ

Tempat

Rujukan:

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; ä

Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/2014, Nomor 3 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 3 Tahun 2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Per-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi; Peraturan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa p.

Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang ci

dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi;

Petunjuk Teknis Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Penyalah Guna, Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika melalui Asesmen Terpadu; ö

Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB Nomor: ø

38/KA/PB.02/I/2024/BNNP tanggal 8 Januari 2024 tentang Penujukan Tim Surat Permohonan Penyidik Satresnarkoba Polres Lombok Barat Nomor Asesmen Terpadu Tingkat Provinsi Tahun 2024;

B/509/V/Res. 4.2/2024/Resnarkoba Polres Lombok Barat tanggal 18 Mei 2024

Prihal permohonan TAT terhadap terduga Pelaku An. PRADITO SULISTYONO

perihal Berita Acara Hasil Asesmen oleh Tersangka/Terdakwa a.n. PRADITO TRI Berita Acara Rapat Pelaksanaan Assesmen Nomor : R/39/Pb.02/V/2024/ BNNP-NTB, tanggal 29 Mei 2024, Fim Asesmen Terpadu terhadap SULISTYONO Ö

Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, disampaikan dengan hormat telah dilaksanakan Asesmen Terpadu untuk pelaku terduga atas nama **PRADITO TRI** N



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan - Mataram, Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418,6177414 Fax: (0370)6177413

Email: bnnpntb@gmail.com dan bnnp_ntb@bnn.go.id

Mataram, 30 Mei 2024

W/KA/Pb.02/2024/BNNP Kualifikasi Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Lampiran

Rekomendasi Asesmen Terpadu

a.n. PRADITO TRI SULISTYONO

Kepada:

Kapolres Lombok Barat Yth.

Up. Kasat Reserse Narkoba Poires Lombok Barat

ਰ

Tempat

Rujukan:

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; ä

Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/2014, Nomor 3 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 3 Tahun 2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Per-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi; Peraturan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa p.

Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi; Ö

Petunjuk Teknis Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Penyalah Guna, Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ਰ

melalui Asesmen Terpadu;

38/KA/PB.02/I/2024/BNNP tanggal 8 Januari 2024 tentang Penujukan Tim Asesmen Terpadu Tingkat Provinsi Tahun 2024; Surat Permohonan Penyidik Satresnarkoba Polres Lombok Barat Nomor Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB Nomor: ø

B/509/V/Res. 4.2/2024/Resnarkoba Polres Lombok Barat tanggal 18 Mei 2024 Prihal permohonan TAT terhadap terduga Pelaku An. PRADITO SULISTYONO

perihal Berita Acara Hasil Asesmen oleh Tersangka/Terdakwa a.n. PRADITO TRI Berita Acara Rapat Pelaksanaan Assesmen Nomor: R/39/Pb.02/V/2024/ BNNP-NTB, tanggal 29 Mei 2024, Fim Asesmen Terpadu terhadap SULISTYONO Ö

Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, disampaikan dengan hormat telah dilaksanakan Asesmen Terpadu untuk pelaku terduga atas nama **PRADITO TRI** S

tersangka adalah seorang Korban Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu kategori berat dengan pola penggunaan ketergantungan. Tidak didapatkan indikasi adanya Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap Narkotika. ari hasil Asesmen tersebut,

- Sehingga perlu dilakukan Perawatan dan pengobatan dengan cara Rehabilitasi pada Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan yang memiliki program Rehabilitasi sambil menunggu proses hukum atau setelah selesai proses hukum.
- Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih. S

Plh. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Selaku Ketua TIM TAT

M. Ridwan, S.AP

Tempusan:

1. Deputi Pemberantasan BNN

Ketua Tim Asesmen Terpadu Tingkat Nasional